

Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum Volume 01 No. 01. April 2022

E-ISSN: 0000 – 0000

# PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIK HUKUM PERKAWINAN DI INDONEISA

Arifin Saleh Fadhly Ramadhani Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana fadhlyramadhani@gmail.com

#### Abstract

Marriages carried out before the legal age and permitted by law are called young marriages. Young marriages are increasingly prevalent in Indonesia due to the existence of marriage dispensations that are granted or that can be requested from the court by couples who wish to marry for urgent reasons. The problem that will be studied regarding young marriage is reviewed in Indonesian marriage law and the consequences of young marriage for present and future life. The research methodology used in this study is normative legal research, which refers to the legal norms that exist in society and the legal norms contained in statutory regulations. As a result of young marriages, socio-economic problems arise, and they worry that they will not be able to fulfill their obligations as husband and wife, especially in managing the family budget. Domestic violence and divorce are becoming more common in young marriages due to unstable egos and emotions. Young marriage or also called early marriage is a relationship between two individuals of different sexes who have reached their teenage years (before the age of 19 years) to live together in a family bond. Such a union is inappropriate because the couple is not ready to create a stable household, both physically and mentally, which can result in divorce.

**Keywords**: Marriage, young age, the impact of marriage at a young age

#### Abstrak

Pernikahan yang dilakukan sebelum usia yang sah dan diperbolehkan oleh peraturan perundag-undangan disebut pernikahan usia muda. Perkawinan usia muda semakin marak di Indonesia karena adanya dispensasi perkawinan yang dikabulkan atau yang dapat dimintakan dari

pengadilan oleh pasangan yang ingin menikah dengan alasan mendesak. Permasalah yang akan diteleti mengenai perkawinan usia muda ditinjau dalam Hukum perkawinan di Indonesia dan akibat dari perkawinan usia muda untuk kehidupan masa kini dan masa depan. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengacu pada norma hukum yang ada di masyarakat serta norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Akibat perkawinan usia muda, muncul masalah sosial ekonomi, dan khawatir bahwa mereka tidak akan mampu memenuhi kewajiban mereka sebagai suami dan istri, terutama dalam mengatur anggaran keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian menjadi lebih umum terjadi pada pernikahan usia muda dikarenakan ego dan emosi yang belum stabil. Perkawinan usia muda atau disebut juga perkawinan dini adalah hubungan antara dua individu yang berbeda ienis kelamin yang telah menginjak usia remaja (sebelum usia 19 tahun) untuk hidup bersama dalam ikatan keluarga. Persatuan seperti ini tidak tepat karena pasangan tersebut tidak siap menciptakan rumah tangga yang stabil, mental, yang baik secara fisik maupun dapat mengakibatkan perceraian.

Kata kunci: Perkawinan, usia muda, dampak perkawinan usia muda

#### Pendahuluan

Pernikahan, salah satu tonggak terpenting dalam hidup, adalah hak asasi manusia yang mendasar. Perkawinan dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita sesuai ketentuan Hukum Perkawinan Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera dimana suami dan istri mempunyai peran dan tanggung jawab.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak warga negara untuk berkeluarga dan mempunyai anak melalui perkawinan yang sah, serta hak anak-anak mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari pelecehan dan diskriminasi.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa yang disebut Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mīt āqan galīḍ untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai ibadah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Pernikahan mencakup lebih dari sekadar hubungan seksual pria dan wanita, tetapi juga mencakup tanggung jawab dan hak yang harus dijunjung tinggi untuk menjaga keluarga yang sehat dan bahagia. Perkawinan bertujuan untuk menjaga harga diri agar tidak menimbulkan perbuatan yang dilarang dan untuk menjaga kelangsungan manusia/kesehatan keturunan.<sup>1</sup>

Batasan umur seorang anak dikatakan dewasa menurut hukum Indonesia :

- a. Menurut Hukum Islam, jika seorang anak telah mencapai pubertas, yaitu mengalami mimpi basah untuk anak laki-laki dan menstruasi untuk anak perempuan.
- b. Menurut KUH Perdata, seseorang dianggap dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau (sudah) pernah menikah.
- c. Menurut KUHP orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan yaitu orang yang sudah berumur 18 tahun atau sudah menikah.
- d. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, usia dianggap dewasa apabila sudah berusia 18 tahun.
- e. Seputar kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun dapat memiliki KTP yang masih berlaku.

Dalam hal lain yang menyangkut perkawinan, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa lakilaki dan perempuan hanya boleh menikah jika keduanya belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Isu terkini di Indonesia adalah maraknya perkawinan usia muda yang berdampak buruk pada status sosial ekonomi, kesehatan mental dan psikologis, serta kesehatan fisik, khususnya terkait dengan kesehatan reproduksi remaja.

Istilah pernikahan usia muda atau dini adalah kata benda modern yang mengacu pada suatu titik waktu tertentu, terutama di awal waktu itu. Pada awal abad ke-20 atau lebih awal, menikahi seorang gadis ketika dia berusia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016: 360

13–14 tahun atau seorang pria ketika dia berusia 17–18 tahun bukanlah hal yang aneh. Namun dalam masyarakat saat ini, hal itu tampak aneh. Dalam hal ini perkawinan antara wanita di bawah usia 20 tahun dengan pria di bawah usia 25 tahun dianggap terlalu cepat..<sup>2</sup>

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ada 1,74 juta perkawinan di Indonesia pada tahun 2021. Jumlah ini turun 2,8% dari angka 1,79 juta pernikahan dari tahun 2020. Perkawinan terbanyak terjadi di Jawa Barat, yakni 346.484 peristiwa, menyusul di posisi kedua Jawa Timur dengan 298.543 perkawinan, sebanyak 277.060 perkawinan dilangsungkan di Jawa Tengah dan jumlah di Sumut dan Banten masing-masing sebanyak 84.202 perkawinan dan 77.058 perkawinan. BPS juga menemukan ada 447.743 kasus perceraian pada 2021. Rinciannya, 337.343 perceraian digugat dan 110.400 perceraian. Perceraian terbanyak terjadi di Jawa Barat, yakni 98.088 kasus. Sebagai informasi, data yang tercatat di BPS hanya mencakup pernikahan warga yang beragama Islam Data tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.<sup>3</sup>

Meningkatnya angka perkawinan dan perceraian diakibatkannya maraknya perkawinan usia muda. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi psikologis yang belum matang yang membuat labil serta emosi dalam membuat keputusan dan ego remaja yang masih tinggi membuat tidak dapat bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan baik.

Meningkatnya perkawinan usia muda ini merupakan akibat dari peraturan hukum yang membolehkan orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon pengantin untuk mengajukan permohonan dispensasi masingmasing ke Pengadilan Negeri bagi non-Muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, jika telah alasan yang sangat mendesak dan berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa agar perkawinan dilakukan.

Berdasarkan hal diatas maka masalah yang akan diteleti mengenai perkawinan usia muda ditinjau dalam Hukum perkawinan di Indonesia dan akibat dari perkawinan usia muda untuk kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan Hukum perkawinan dalam pencegahan perkawinan usia muda dan dampak dari perkawinan tersebut untuk kehidupan masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1 (2015): 17

Monavia Ayu Rizaty, DataIndonesia.id: "Ada 1,74 Juta Pernikahan di Indonesia pada 2021", https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-174-juta-pernikahan-di-indonesia-pada-2021. Diakses selasa, 27 Desember 2022 Pukul 17.50 WIB

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan wawasan dan penelitian selanjutnya tentang perkawinan usia muda dan dapat memberi masukan kepada para pihak yang membuat kebijakan serta memberikan pengetahuan kepada lai-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan pada usia yang masih mudah atau belum berusia 19 tahun berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### Metode

Norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang berlaku di masyarakat menjadi fokus metodologi penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan logika ilmiah hukum yang berupaya menemukan kebenaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pembenaran hukum yang dapat digunakan untuk menilai suatu peristiwa sah atau tidak sahnya, serta kebalikan dari peristiwa tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum penelitian diungkapkan. Deskripsi analitis adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, baik yang sudah terjadi maupun yang masih berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menyediakan data tentang topik penelitian seakurat mungkin untuk menggali isu-isu ideal untuk kemudian dianalisis berdasarkan hukum, teori, atau peraturan hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, khususnya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

khususnya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan usia muda, naskah dinas, buku, jurnal, hasil penelitian berupa laporan, dan lain sebagainya, serta menggunakan internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

#### Hasil dan Pembahasan

Hikmah menikah adalah memulai keluarga sakinah dengan niat untuk berumah tangga dan berkeluarga. Keluarga dibentuk untuk memadukan cinta dan kasih sayang antara dua makhluk yang berbeda jenis dan menyebarkan cinta dan kasih sayang itu kepada seluruh anggota keluarga (keturunan). Keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.

Pasangan yang akan memulai sebuah keluarga harus cukup matang secara fisik dan mental untuk membentuk sebuah keluarga, sehingga diperlukan persiapan yang matang. Seorang laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk mengurus anggota keluarganya. Seorang perempuan harus siap mengemban tugas sebagai ibu rumah tangga, termasuk

mengurus rumah, melahirkan, membesarkan anak, dan mendidik anak.<sup>4</sup> Ketika kedua mempelai masih muda, belum sepenuhnya mandiri, dan masih hidup di bawah perlindungan wali atau orang tua, akan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan.<sup>5</sup>

Keinginan untuk hidup dan bahagia bersama pasangan menjadi faktor menikah muda. Faktor ekonomi, pendidikan, pribadi, dan orang tua juga terkait dengan pernikahan muda. Remaja yang menikah sering mengalami kecanggungan sosial dan kecemburuan terhadap teman sebaya dan lingkungannya. Hal ini menunjukkan ketegangan emosi akibat pernikahan muda yang melibatkan remaja berpengaru pada kehidupan sosial dan pribadinya.<sup>6</sup>

Faktor budaya sangat berpengaruh terhadap struktur sosial masyarakat yang berdampak pada pernikahan usia muda yang semakin marak terjadi di Indonesia. Perkawinan usia muda telah menyusup ke dalam kehidupan seharihari di banyak budaya, dengan demikian menjadi hal yang normal. Kebiasaan ini didasarkan pada anggapan bahwa masa remaja yang ditandai dengan mimpi basah pada anak laki-laki dan menstruasi pada anak perempuan. Dalam hal ini khususnya perempuan dipandang sudah dewasa boleh untuk dinikahkan.<sup>7</sup>

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perkawinan usia muda terjadi sebagai akibat adanya dispensasi perkawinan yang dikabulkan atau yang dapat dimintakan dari pengadilan oleh pasangan yang ingin menikah lebih muda dengan alasan mendesak dengan melampirkan syarat administrasi yang ditentukan.<sup>8</sup>

Usia muda didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanakkanak ke masa dewasa. Batasan usia muda berbeda-beda menurut sosiokultural. WHO menyatakan bahwa remaja dapat berusia antara 12 hingga

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016): 386

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur", Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam Vol 13, No 2 (2013): 263

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Danik Suryani, Wahid Abdul Kudus, "Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan", (J-PSH) Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Volume 13 Number 2 (Oktober 2022): 261

Joko Tri Haryanto, "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan)", Jurnal "Analisa" Volume 19 Nomor 01 (Januari - Juni 2012): 2

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rovi Husnaini, Devi Soraya, "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)", JAOFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol. 4, No. 1, (2019): 65

24 tahun. Menurut BKKBN, batas usia remaja adalah 10–21 tahun, sedangkan Kementerian Kesehatan menetapkan peserta program layanan adalah mereka yang belum menikah dan berusia antara 10-19. Usia 16 tahun bagi perempuan menunjukkan bahwa individu tersebut belum berada dalam usia reproduksi yang sehat dari segi kesehatan reproduksinya.

Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menyatakan bahwa perkawinan pada usia muda merupakan faktor penyebab krisis negara saat ini. Kekurangan gizi pada ibu, bayi, dan anak adalah beberapa dampak negatif dari pernikahan usia muda. Menurut statistik UNFPA, 33.000 anak perempuan di bawah usia 18 tahun akan dinikahkan di luar keinginan mereka, paling sering dengan pria yang jauh lebih tua. Satu dari sembilan perempuan di Indonesia yang berusia antara 20 dan 24 tahun menikah sebelum berusia 18 tahun. Di Indonesia, saat ini terdapat 1,2 juta kasus perkawinan anak dan menempati peringkat kedelapan di dunia untuk statistik ini. 10

Menurut guru besar psikologi Dr. Dadang Hawari, perkawinan usia muda berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan. Perempuan antara usia 15 dan 19 memiliki angka kematian dua kali lipat dari perempuan antara usia 10 dan 14, yang lima kali lebih tinggi daripada wanita antara usia 20 dan 25. Seseorang secara psikologis dan biologis mampu menjadi ibu rumah tangga yang produktif antara usia 20 dan 25 untuk perempuan atau 25 dan 30 untuk laki dan apabila sebelum usia ini dianggap terlalu dini. 11

Perkawinan usia muda tidak boleh dilakukan karena perkembangan psikologisnya tidak sejalan dengan perkembangan fisiknya, artinya meskipun seorang anak perempuan sudah menstruasi, secara psikologis ia belum siap untuk melakukan aktivitas seksual. Jika perempuan hamil berakibat pada posisi janin lebih mungkin terpengaruh selama kehamilan yang dikhawatirkan bayi tidak akan sehat di dalam perut ibu dan bayi akan mengalami kelainan kromosom yang berujung pada kelainan fisik bayi. 12

Wanita yang memilih menikah muda berisiko mengalami keguguran, anemia, lahir mati, kelahiran prematur, kekerasan seksual, atonia uteri, dan

<sup>9</sup> Wifa Lutfiani Tsani, "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif", El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4 No.2 (Juli-Desember 2021): 481

BKKBN (CNN Indonesia), BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbn-nilaipernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional, diakses selasa 27 Desember 2022 pukul 18.06 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, (Desember 2011): 126

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sherlin Darondos, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya", Lex et Societatis, Vol. II/No. 4 (Mei 2014): 56

kanker serviks. Pada usia ini organ reproduksi belum sepenuhnya matang dan siap untuk bereproduksi. 13

Berdasarkan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia untuk laki-laki da perempuan yang diizinkan menikah yaitu 19 Tahun. Jika lai-laki atau perempuan belum mencapai umur yang ditentukan menikah maka dapat diartikan sebagai perkawina usia muda.

Tujuan menetapkan batas usia atas untuk menikah adalah untuk memberi manfaat bagi semua orang dalam keluarga serta masyarakat secara keseluruhan. Di masyarakat pedesaan kelas menengah ke bawah, pernikahan muda sering terjadi. Ini lebih merupakan pembagian peran dan tanggung jawab sosial dalam keluarga dari istri ke suami. Perkawinan muda di perkotaan biasanya disebabkan oleh kehamilan di luar nikah yang disebabkan oleh pergaulan remaja yang tidak pantas.<sup>14</sup>

Hubungan yang tidak sesuai antara remaja yang dapat mengakibatkan hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia muda. Perkawinan hanyalah upaya untuk mengakali hukum bagi keluarga korban (istri) dan keluarga pelaku (suami). Akibat perkawinan usia muda, muncul masalah sosial ekonomi, dan dikhawatirkan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai suami-istri, terutama dalam mengatur anggaran keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian menjadi lebih umum terjadi pada pernikahan usia muda dikarenakan ego dan emosi yang belum stabil.<sup>15</sup>

Perkembangan anak juga dirugikan oleh perkawinan usia muda, yang juga menghalangi hak dasar anak seperti hak untuk bebas dari pelecehan dan diskriminasi, hak atas perawatan kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas hak sosial dan sipil dari ditegakkan.

Untuk melindungi anak perempuan dari eksploitasi seksual dan ancaman lain terhadap kehidupan mereka, pernikahan muda dilarang. Usia saat menikah dapat menjadi awal yang baik untuk menilai potensi pasangan untuk memulai sebuah keluarga. Dalam hal kesehatan reproduksi, seorang wanita harus berusia minimal 18 tahun untuk siap melahirkan, dan idealnya dia hamil antara usia 20 dan 35 tahun. Dari perspektif kekerasan terhadap

<sup>14</sup>Musyarrofa Rahmawati, "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", JIPPK, Volume 3, Nomor 1 (Tahun 2018): 105

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Kanella Ayu Wulanuari, dkk, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini Pada Wanita", Indonesian Journal Of Nursing And Midwifery, Vol. 5, No. 1, (Tahun 2017): 69

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya", Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol 25, No 1 (2015): 64

## **Perkawinan Usia Muda Dalam Perspektik Hukum Perkawinan Di Indoneisa** *Arifin Saleh, Fadhly Ramadhani*

perempuan, perkawinan anak dapat mengakibatkan kekerasan baik fisik maupun non fisik.<sup>16</sup>

Secara umum penyebab utama perkawinan usia muda adalah sebagai berikut<sup>17</sup>

#### a. Faktor ekonomi

faktor ekonomi yang mendorong maraknya pernikahan usia muda. Hal ini terjadi akibat status ekonomi keluarga perempuan yang berkisar dari kelas menengah ke bawah. Orang tuanya ingin dia menikah dengan pria dari kelas menengah ke atas atau keluarga ekonomi tinggi agar putri dan keluarganya bisa menjadi lebih sukses secara finansial.

## b. Faktor pendidikan

Rendanya pendidikan orang tua, anak dan masyarakat yang dapat menyebabkan dan berkontribusi pada pernikahan usia muda karena orang yang kekurangan kualitas ini tidak memiliki pola pikir atau etika sosial yang benar. Pada kenyataannya, pernikahan dini membahayakan kesehatan mental dan fisik seseorang karena kurangnya persiapan, dapat membahayakan masa depan seseorang karena tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, dapat membahayakan masa depan generasi berikutnya, dan dapat merugikan bangsa karena peningkatan jumlah penduduk.

### c. Faktor orang tua

Orang tua yang kurang paham seringkali akan percaya bahwa sebuah pernikahan akan menumbuhkan hubungan yang baik, maka salah satu solusi yang dipilih adalah dengan mendorong anaknya untuk segera menikah. Untuk mencegah anaknya melakukan pergaulan bebas yang akan mempermalukan keluarga, orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan anaknya seringkali memilih untuk menikahkan anaknya. Orang tua yang kurang berpendidikan akan memutuskan untuk menikahkan anak mereka lebih awal karena percaya bahwa hubungan yang sehat seperti mereka akan dihasilkan dari ikatan pernikahan.<sup>18</sup>

#### d. Faktor Internet dan Media Massa

Internet dan media massa adalah akar dari pernikahan dini. Kaum muda modern sekarang lebih menerima seks karena terus-menerus diekspos di media. Karena mudahnya pasangan remaja dapat menonton film porno atau

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8 No. 2 (Desember 2016): 70

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi", Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum IslamVol. IX, No 2, (April 2018): 393

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Rabiah Sundari Citra, Dwi Yati," Faktor-Faktor yang Berhubungan Orangtua Menikahkan Anak pada Usia Dini di Wilayah Kecamatan Wonosari", Journal Of Holistic Nursing Science Vol. 7 No. 1 (2020): 34-37

materi lain yang bersifat seksual dengan adanya internet, yang menarik minat mereka dan mendorong mereka untuk mencoba menirunya dan menimbulkan kebiasaan buruk seperti berhubungan seks di luar nikah, yang menyebabkan kehamilan sehingga mendorong pasangan ini untuk segera menikah.

Unsur-unsur lain yang mempengaruhi perkawinan di usia muda antara lain keterlibatan orang tua, pendidikan dan pekerjaan orang tua, usia perkawinan orang tua, pengetahuan orang tua tentang pasangan yang akan menikah, persepsi orang tua terhadap remaja (usia muda), media, dll. Indonesia harus memprioritaskan penanganan pernikahan dini di atas segalanya. Hal ini terkait erat dengan pemuda masa depan negara dan tingkat pertumbuhan penduduk. 19

Beberapa faktor seperti legitimasi orang tua, kekuatan sosial, dan keterlibatan berpengaruh terhadap frekuensi perkawinan. Bagi perempuan, perkawinan usia muda memiliki beberapa risiko, antara lain masalah seperti ketidakmampuan menjalankan fungsi reproduksi dengan baik dan masalah seperti kerusakan organ reproduksi dan kehamilan prematur. Baik laki-laki maupun perempuan berbagi banyak tanggung jawab di rumah, dan salah satu akibatnya adalah hilangnya hak anak. Selain itu, hak anak atas kesehatan dilanggar, dan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan bahkan depresi berkembang.<sup>20</sup>

Konflik antar anggota keluarga lebih banyak terjadi pada perkawinan yang tidak memiliki kesiapan usia dan pengetahuan mengenai perkawinan. Komunikasi terbuka antar pasangan, menghabiskan banyak waktu bersama, berbagi, dan berpartisipasi dalam segala aktivitas sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan keluarga. Ada banyak risiko yang terlibat dalam pernikahan tanpa persiapan dan rencana untuk memulai sebuah keluarga, sehingga tidak semua pasangan dapat mempertahankan perkawinannya.<sup>21</sup>

Perkawinan usia muda dianggap tidak memenuhi definisi ketahanan keluarga yang juga mengacu pada kapasitas keluarga untuk melindungi diri dari berbagai masalah dan ancaman yang dapat membahayakan integritas keluarga. Ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan

Ana Latifatul Muntamah, dkk, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 1 (Juni 2019): 5

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Irne W. Desiyanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", JIKMU, Vol. 5, No. 2, (April 2015): 273-275

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Rahayu Puji Lestari, "Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga", Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan [JKKP] Vol.02 No.02 (Tahun 2020): 85-86

psikologis merupakan tiga faktor yang berkontribusi terhadap ketahanan keluarga. Tingkat ketahanan keluarga juga digambarkan dengan 5 indikator, antara lain sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. enghormatan dan penghargaan dibagi oleh kedua belah pihak antara pasangan suami istri.
- b. Ada keharmonisan antara suami dan istri, yang menghasilkan pernikahan yang berkualitas tinggi.
- c. Orang tua harus melatih dan mendidik anak-anak mereka dengan menugaskan mereka berbagai tugas kreatif, memberikan arahan yang konsisten, dan membantu pengembangan keterampilan.
- d. Ada sepasang suami istri yang mempimpin, mengurus dan menyayangi seluruh anggota keluarga.
- e. Adanya anak menghormati dan mengikuti aturan orang tua mereka.

Kurangnya pengetahuan tentang perkawinan terutama pada pasangan muda membuat mereka sulit untuk menyelesaikan masalah secara rasional dan tenang. Kebanyakan dari mereka juga menempatkan emosi di atas akal sehat. Maraknya perceraian di kalangan pasangan muda disebabkan kondisi ekonomi yang lemah atau ketidakamanan ekonomi. Kelayakan ekonomi suatu perkawinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi apakah perkawinan itu bertahan atau tidak..<sup>23</sup>

Perkawinan usia muda atau disebut juga perkawinan dini adalah dua jenis kelamin yang telah membuat komitmen satu sama lain yang telah menginjak usia remaja (sebelum usia 19 tahun) untuk hidup bersama dalam ikatan keluarga. Persatuan seperti ini tidak tepat karena pasangan tersebut tidak siap menciptakan rumah tangga yang stabil, baik secara fisik maupun mental, yang dapat mengakibatkan perceraian.

## Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, perkawinan muda didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan ketika laki-laki dan perempuan tersebut berusia kurang dari 19 tahun. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah apabila seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan

<sup>22</sup> Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga", Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 1 (April 2020): 94

Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone)", Mahkamah, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016): 206-207

dini terjadi sebagai akibat adanya dispensasi perkawinan yang dikabulkan atau yang dapat dimintakan dari pengadilan oleh pasangan yang ingin menikah lebih muda karena alasan yang mendesak dengan melampirkan persyaratan administratif yang ditentukan. Kematian ibu, bayi, dan anak hanyalah beberapa dampak buruk dari pernikahan muda. Pernikahan usia muda berdampak pada pertumbuhan populasi negara, tingkat pernikahan, dan tingkat perceraian.

## Bibliografi

- Akhiruddin, "Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone)", Mahkamah, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016): 206-207
- Apriliani, Farah Tri, Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga", Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 1 (April 2020): 94
- Bastomi, Hasan, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016: 360
- BKKBN, BKKBN Nilai Pernikahan Dini Sebagai Bencana Nasional, https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200703183717-289-520695/bkkbn-nilai-pernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional, CNN Indonesia, diakses selasa, 27 Desember 2022 Pukul:18.06 WIB
- Citra, Rabiah Sundari, Dwi Yati," Faktor-Faktor yang Berhubungan Orangtua Menikahkan Anak pada Usia Dini di Wilayah Kecamatan Wonosari", Journal Of Holistic Nursing Science Vol. 7 No. 1 (2020): 34-37
- Darondos, Sherlin, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Akibat Hukumnya", Lex et Societatis, Vol. II/No. 4 (Mei 2014): 56
- Desiyanti, Irne W., "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", JIKMU, Vol. 5, No. 2, (April 2015): 273-275
- Hadiono, Abdi Fauji, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi", Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum IslamVol. IX, No 2, (April 2018): 393
- Haryanto, Joko Tri, "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan)", Jurnal "Analisa" Volume 19 Nomor 01 (Januari Juni 2012) : 2
- Husnaini, Rovi, Devi Soraya, "Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)", JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol. 4, No. 1, (2019): 65

- Imron, Ali, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur", Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam Vol 13, No 2 (2013) : 263
- Julijanto, Muhammad, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya", Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol 25, No 1 (2015): 64
- Lestari, Rahayu Puji, "Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga", Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan [JKKP] Vol.02 No.02 (Tahun 2020): 85-86
- Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8 No. 2 (Desember 2016): 70
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Yudisia, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016): 386
- Muntamah, Ana Latifatul, dkk, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 2 / Nomor 1 (Juni 2019): 5
- Rahmawati, Musyarrofa, "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", JIPPK, Volume 3, Nomor 1 (Tahun 2018): 105
- Ridwan, Muhammad Saleh, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 1 (2015): 17
- Rifiani, Dwi, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam", de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, (Desember 2011): 126
- Rizaty, Monavia Ayu,: "Ada 1,74 Juta Pernikahan di Indonesia pada 2021", https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-174-juta-pernikahan-di-indonesia-pada-2021, DataIndonesia.id, Diakses selasa, 27 Desember 2022 Pukul 17.50 WIB
- Suryani, Danik, Wahid Abdul Kudus, "Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan", (J-PSH) Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Volume 13 Number 2 (Oktober 2022): 261
- Tsani, Wifa Lutfiani, "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau dalam Aspek Positif dan Negatif", El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.4 No.2 (Juli-Desember 2021): 481
- Wulanuari, Kanella Ayu, dkk, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini Pada Wanita", Indonesian Journal Of Nursing And Midwifery, Vol. 5, No. 1, (Tahun 2017): 69